



PERJANJIAN
ANTARA
BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor : 5335/BPPT/BPI/II/2024

Nomor : B-845/Un.02/HK.07/02/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (22-02-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANTON RAHMADI** : Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 4844/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 14 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr.Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Bakti 2020 s.d. 2024, tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi penerima mahasiswa program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA;
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut '**Perjanjian**'), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai '**Beasiswa**') adalah program beasiswa yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disebut sebagai "**LPDP**") untuk penyelenggaraan Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.
2. Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Indonesia penerima Beasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan peserta didik **PIHAK KEDUA** pada Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister, dan Doktor.
3. Surat Pernyataan adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan bahwa calon mahasiswa adalah penerima **Beasiswa** dan oleh karenanya Biaya Pendidikan dijamin oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya Pendidikan adalah seluruh komponen biaya Beasiswa yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diperuntukkan bagi Penerima Beasiswa sesuai peraturan.

5. Dokumen Tagihan adalah dokumen yang berisi perhitungan Biaya Pendidikan dan secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Biaya Pendidikan dan selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan administrasi, penyaluran, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Beasiswa.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

1. Pengelolaan administrasi perkuliahan Penerima Beasiswa.
2. Penyaluran Biaya Pendidikan dan bagi Penerima Beasiswa yang diberikan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Monitoring dan evaluasi perkuliahan Penerima Beasiswa.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan Beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengirimkan data Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi Dokumen Tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;

- e. membayarkan dana Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** melalui LPDP sesuai jadwal pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan Biaya Pendidikan dinyatakan lengkap secara dokumen oleh LPDP; dan
- f. memberikan pemberitahuan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**

2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. menerima Dokumen Tagihan Biaya Pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** setiap semester;
- c. menerima laporan capaian akademik Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran Biaya Pendidikan untuk semester berikutnya;
- d. menunda kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dan selama Dokumen Tagihan belum diterima;
- e. menerima laporan realisasi penggunaan Biaya Pendidikan;
- f. menerima kelebihan pembayaran Biaya Pendidikan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- g. menerima informasi aktivitas perkuliahan Penerima Beasiswa seperti cuti akademik dan selesai masa studi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- h. menerima laporan capaian akademik Penerima Beasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran Biaya Pendidikan untuk semester berikutnya;

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. mengirimkan Dokumen Tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu;
- c. menyampaikan Dokumen Tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu;
- d. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Biaya Pendidikan dan;
- e. mengembalikan kelebihan Biaya Pendidikan dan yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- f. mengembalikan Biaya Pendidikan dan yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan;
 - g. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar;
 - h. menyampaikan konsep Dokumen Tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** atas Penerima Beasiswa setelah periode daftar ulang selesai dilaksanakan;
 - i. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - j. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - k. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa setiap semester kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - l. menyampaikan informasi aktifitas perkuliahan Penerima Beasiswa seperti cuti akademik dan selesai masa studi; dan
 - m. menyampaikan laporan capaian akademik Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum dilaksanakannya pembayaran Biaya Pendidikan dan untuk semester berikutnya;
4. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima pembayaran Biaya Pendidikan dan dari **PIHAK PERTAMA** melalui LPDP berdasarkan Dokumen Tagihan;
 - c. menerima pemberitahuan pembayaran Biaya Pendidikan dan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

1. Program Diploma III selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
2. Program Diploma IV selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;

3. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
4. Program Pendidikan Profesi sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
5. Program Magister selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
6. Program Doktor selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

PASAL 6

BIAYA PENDIDIKAN

1. Komponen Biaya Pendidikan yang disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui LPDP kepada **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - c. biaya pendaftaran yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru atau tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
2. Rincian Biaya Pendidikan dan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Dokumen Tagihan;
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Dokumen Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung Biaya Pendidikan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu.
 - c. Penerima Beasiswa dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa;
5. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung Biaya Pendidikan dan yang diakibatkan oleh perpanjangan jangka waktu pendidikan yang melebihi ketentuan pada Pasal 5 **Perjanjian** ini;
6. Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, Dokumen Tagihan dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Biaya Pendidikan dan berikutnya.

PASAL 7

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

1. Jadwal pengiriman Dokumen Tagihan diatur sebagai berikut.
 - a. Untuk semester ganjil, tagihan Biaya Pendidikan dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Agustus.
 - b. Untuk semester genap, tagihan Biaya Pendidikan dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Februari.
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi tagihan Biaya Pendidikan berdasarkan Dokumen Tagihan dan data realisasi pembayaran Biaya Pendidikan dan
3. Pembayaran **Beasiswa** ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU

Nomor Rekening : 39235019

Nama Bank : BNI

Notifikasi Surel : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id
4. **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu untuk sementara waktu atau secara permanen.
 - c. Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
 - d. Penerima Beasiswa melakukan pelanggaran norma dan hukum.
 - e. Penerima Beasiswa melakukan tindakan pelanggaran akademik seperti tidak mengikuti perkuliahan tanpa pemberitahuan atau hal lainnya yang dianggap pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**
 - f. Penerima Beasiswa akan melaksanakan kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich program* di luar negeri/di luar kota studi dengan pembiayaan selain dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan perjanjian ini dimulai dari tanggal 12 Oktober 2023 sampai tanggal 11 Oktober 2024.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini; dan
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran di antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11

KORESPONDENSI

1. Semua surat atau pemberitahuan termasuk Dokumen Tagihan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini,

dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung C, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 082110678021

Surel : invoice-bpi@kemdikbud.go.id (pembayaran dan teknis)

PIHAK KEDUA

Alamat : Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Telepon : 085655288509

Surel : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1) dan (2), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14

PENUTUP

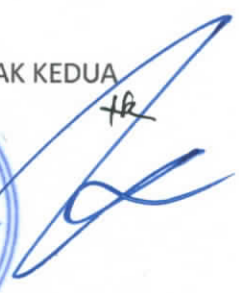
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ANTON RAHMADI

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No	Nama Penerima	Jenjang	Program Studi	NIK	NIM	Jenis Beasiswa	Periode BPI	Tgl Mulai Kuliah	Tgl Selesai Kuliah
1	MUHAMMAD FAISAL	S2	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	1116022905960001	22205031004	Pelaku Budaya S2	2022	01/09/2022	31/08/2024
2	Muhammad Ichsan Budi Prabowo	S3	Studi Islam	3471092310930001	22300012004	Pelaku Budaya S3	2022	01/02/2023	31/01/2027